

# **Harapan Baru Atas Pengelolaan Sumber Daya Air terkait Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013**

## ***A New Hope on Management of Water Resources after The Decision of the Constitutionsl Court***

**Izzatin Kamala**

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Institut Agama Islam Negeri Tulungagung  
Jl. Mayor Suyadi 46 Tulungagung Jawa Timur 66221  
Email: izaatinkamala@gmail.com

Naskah diterima: 12/03/2015 revisi: 27/03/2015 disetujui: 22/06/2015

### **Abstrak**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 (Putusan MK 2013) telah membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA 2004). Pembatalan ini menjadi harapan baru untuk memperbaiki pengelolaan sumber daya air. Selama pemberlakuan UU SDA 2004, terdapat pengelolaan yang salah dalam penyediaan air minum. Tulisan ini mempunyai dua fokus permasalahan, yakni: pertama, bagaimana akibat kelalaian negara untuk mengemban tanggungjawab dalam pengelolaan sumber daya air terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi warga negara? Kedua, bagaimana perbaikan pengaturan pengelolaan sumber daya air yang diharapkan terealisasi melalui Putusan MK 2013? Dari hasil pembahasan, penulis mempunyai dua kesimpulan. Pertama, kelalaian negara menyebabkan peran negara dalam menyediakan air minum bagi warga negaranya jauh tertinggal dengan peran swasta. Sebagai contoh, setahun sebelum pengajuan *judicial review* (2012), jumlah konsumen air minum yang dipasok negara dalam unit hitungan rumah tangga tingkat nasional hanyalah bagian dari 11,79 persen. Jumlah ini jauh tertinggal dengan pasokan dari swasta yang meliputi 38,85 persen rumah tangga tingkat nasional. Kedua, Putusan MK 2013 membawa harapan baru. Beberapa pikiran pokok adalah penyadaran

negara akan bertanggungjawab pengelolaan air, penghentian atas monopoli swasta dan penghentian komersialisasi nilai air.

**Kata Kunci:** Putusan MK 2013, UU SDA 2004, Pemenuhan Air Minum.

### ***Abstract***

*The Decision of Constitutional Court No.85/PUU-XI/2013 (The Decision of CC 2013) has canceled Law No. 7 Year 2004 on Water Resources (Law on WR 2004). The cancellation is a new hope for improving the management of water resources. During the implementation of Law WR 2004, there is mismanagement in the provision of drinking water. This paper has two focus issues, namely: first, how the low responsibility of the state for managing water resources impacts the fulfillment of drinking water for the citizens? Second, how are the improvements of water resources management expected to be realized through the Decision of CC 2013? From the discussion, the author has two conclusions. First, the negligence of the state caused that the role of the state in providing drinking water for the citizens was lost by the role of private sector. For example, a year before judicial review (2012), the number of consumers of drinking water supplied by the national sector in the counting unit of household level is only the part of 11.79 percent. The number was lost by the supply of private sector covering 38.85 percent of households nationally. Second, the Decision of CC 2013 brings a new hope. Some basic thought are the improvement of state's responsibility for managing water resources, termination on the private's monopoly and termination on commercialization of water value.*

**Keywords:** *The Decision of CC 2013, Law on WR 2004, Fulfillment of Drinking Water.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Air merupakan sumber daya yang sangat fundamental bagi kehidupan semua makhluk hidup. Tidak hanya manusia, flora bahkan fauna, semuanya membutuhkan air. Karena begitu fundamentalnya keberadaan air bagi kehidupan manusia, oleh sebab itu, akses terhadap air menjadi bagian dari hak asasi manusia. Selanjutnya, mengingat begitu krusialnya ketersediaan air, pengelolaannya diserahkan kepada negara. Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 mengamanatkan agar negara memegang tanggung jawab utama untuk memastikan pengelolaan air yang membawa kesejahteraan sebesar-sebarnya bagi rakyat.

Dalam rangka mengoperasionalkan amanat konstitusi tersebut, Pemerintah bersama DPR telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (selanjutnya ditulis UU SDA 2004). Ternyata pemberlakuan UU SDA 2004 tersebut belum dirasakan melaksanakan amanat konstitusi tersebut. Pada Oktober 2013, beberapa kelompok masyarakat mengajukan *judicial review* terhadap undang-undang ini. Para penggugat menilai bahwa pelaksanaan undang-undang tersebut, sebagaimana dibuktikan melalui beberapa peraturan pemerintah sebagai pelaksananya, telah melenceng dari semangat konstitusi.

Setelah menelusuri beberapa data menyangkut pemenuhan kebutuhan air minum yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS), penulis merasa tuduhan para penggugat tersebut adalah benar. Penulis memang menemukan kelalaian negara dalam memenuhi kebutuhan air minum bagi warga negaranya. Padahal, air minum adalah kebutuhan sangat mendasar. Data mengenai keadaan pemenuhan air minum yang disajikan dalam memperkuat tuduhan penggugat tersebut adalah data survei BPS antara Tahun 2000 sampai dengan 2012. Mengingat data yang ditampilkan adalah keadaan tingkat nasional, data-data tahun setelahnya memang masih dalam proses disiapkan oleh BPS atas dasar prinsip kehati-hatian. Penggunaan data hanya sampai dengan Tahun 2012, selain berdasarkan alasan teknis tersebut, secara substantif juga telah memenuhi landasan historis latar belakang pengajuan gugatan. Permohonan *judicial review* diajukan pada Tahun 2013. Dengan demikian, cukuplah data permasalahan pemenuhan air minum yang disampaikan di sini sampai dengan Tahun 2012.

Jika data BPS tersebut dihubungkan dengan alasan yang melatarbelakangi para penggugat *judicial review* UU SDA 2004 dan pokok pikiran yang dibangun dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 (selanjutnya ditulis Putusan MK 2013), penulis menemukan dua hubungan terkait pengelolaan air, khususnya air minum. Pertama, ditemukan lemahnya peran negara dalam mengemban tanggungjawab pemenuhan air minum bagi warganegaranya yang terjadi selama pemberlakuan UU SDA 2004. Kedua, betapa strategisnya putusan tersebut untuk menghentikan model pengelolaan sumber daya air, khususnya air minum, yang selama ini salah kaprah. Model pengelolaan yang selama ini dipakai telah menanggung dosa besar sebagaimana nanti dibuktikan dengan data yang diambil dari BPS. Oleh sebab itu, Putusan MK 2013 merupakan bagian dari pertaubatan unsur negara (MK sebagai yudikatif) untuk memperbaiki

model pengelolaan sumber daya air yang dahulunya telah disahkan bagian dari unsur negara (Pemerintah dan DPR sebagai eksekutif dan legislatif).

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, pertanyaan yang diajukan dalam penulisan artikel ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat lemahnya negara untuk mengemban tanggungjawab dalam pengelolaan sumber daya air terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi warga negara?
2. Bagaimana perbaikan pengaturan pengelolaan sumber daya air yang diharapkan terealisasi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013?

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Akibat Kelalaian Negara Atas Tanggungjawab Pengelolaan Air**

#### **1. Mempertanyakan Tanggungjawab Negara Atas Pengelolaan Air**

Air merupakan salah satu kategori sumber daya yang dikuasai negara. Amanat Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa air dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Sebagai pelaksana ide dasar konstitusi tersebut, negara telah menyediakan UU SDA 2004. Akan tetapi, ternyata undang-undang tersebut telah mengkhianati semangatnya untuk melaksanakan amanat konstitusi tersebut. Beberapa pasal dalam undang-undang tersebut telah menjadi landasan lahirnya beberapa peraturan pemerintah yang telah dianggap mengkhianati semangat konstitusi.

Pada Tahun 2004 dan 2005, beberapa kelompok masyarakat sebenarnya telah mengajukan *judicial review* terhadap UU SDA 2004. Tahun itu, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005 menolak *judicial review*, tetapi dengan memberikan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) bahwa apabila negara tidak melaksanakan perbaikan sesuai catatan hakim konstitusi setelah *judicial review*, undang-undang tersebut bisa diajukan *judicial review*<sup>1</sup>. Ternyata catatan dari Mahkamah Konstitusi tersebut belum dipenuhi oleh pemerintah,

<sup>1</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, h. 18-20.


bahkan setelah *judicial review*, pemerintah melahirkan beberapa peraturan pemerintah yang dianggap mengkhiasi konstitusi<sup>2</sup>. Oleh sebab itu, pada Tahun 2014, beberapa kelompok masyarakat mengajukan *judicial review* kembali terhadap UU SDA 2004. Hasilnya sungguh mencengangkan. Mahkamah Konstitusi membatalkan keseluruhan kandungan UU SDA 2004, bukan hanya beberapa pasal saja. Untuk menghindari kekosongan hukum, Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemberlakuan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

Tuduhan sebagaimana diajukan penggugat *judicial review* bahwa pemberlakuan UU SDA 2004 telah bertolak belakang dengan konstitusi adalah benar. Salah satu tuduhan mereka bahwa selama ini negara telah lalai dari tanggungjawab dalam pengelolaan air memang sudah terbukti. Kelalaian ini telah menyebabkan pihak swasta mempunyai peluang besar untuk merajai pemenuhan kebutuhan air. Lemahnya peran negara dalam menyediakan air minum bagi warga negara telah dijadikan kesempatan berkembangnya perusahaan swasta penyuplai Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Komersialisasi terhadap air dalam bentuk AMDK telah menjadi problem yang nyata. Karena sifatnya yang praktis dan disukai masyarakat, AMDK menjadi lahan bisnis yang subur di Indonesia. Apalagi negara ini kaya air, maka perusahaan-perusahaan AMDK yang bahan bakunya tentu saja air lantas berlomba-lomba membangun pabrik untuk memenuhi permintaan pasar.

Itulah sebabnya sebagian besar investor asing mengincar posisi sebagai operator air minum maupun air kemasan. Dengan menggunakan akses birokrasi dan memanfaatkan celah perundangan yang ada mereka dapat memompa air untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Mengundang investor air, cara seperti inilah yang merupakan cara praktis bagi negara untuk menanggalkan tanggung jawabnya. Memang semakin tahun, prosentase rumah tangga yang mengkonsumsi air minum layak semakin tinggi. Meskipun begitu, kenaikan prosentase sampai Tahun 2012 belum memuaskan jika dipandang dari pemenuhan target Millenium Development Goals. Tahun 2012, prosentase rumah tangga yang mendapatkan air minum

<sup>2</sup> Beberapa Peraturan Pemerintah yang dijadikan pertimbangan Mahkamah Konstitusi untuk menilai inkonstitusional UU SDA adalah: Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Irigasi; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2013 tentang Sungai; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2013 tentang Rawa.

layak hanyalah 65,05 persen. Padahal salah satu target MDGs 2015 adalah cakupan air minum nasional yang mencapai 68,87% dari jumlah penduduk<sup>3</sup>. Bahkan sebenarnya sampai Tahun 2010, belum genap separo (setengah) dari jumlah rumah tangga tingkat nasional mendapat air minum layak. Tahun 2010, prosentase rumah tangga yang mendapatkan air minum layak masih 44,19 persen. Berikut adalah gambar grafik kenaikan prosentase rumah tangga penikmat air minum layak:



**Gambar 1: Data Diolah dari BPS**

Dari data prosentase rumah tangga pengguna air minum layak di atas, satu hal yang harus dicatat bahwa angka tersebut diperoleh dari ketersediaan akses air minum yang penyediannya adalah gabungan dari pemerintah, swasta, buatan warga negara sendiri dan sumber air dari alam. Tetapi sayangnya, sebagaimana paparan penulis di belakang, pihak swasta yang menjadi pemain terbesar dalam menyediakan air minum tersebut. Masuknya swasta dalam pengelolaan air memang membuat ketersediaannya semakin tinggi. Akan tetapi, pola ini justru menjadi pertanda kegagalan negara melaksanakan amanat konstitusi. Yang namanya telah masuk sebagai kepentingan bisnis, maka nilai sosial air tidak ada. Karena masuk dalam kepentingan bisnis dan bahkan kemudian menjadi industri, masyarakat harus membayar kebutuhan itu lebih mahal. Karena terlalu kuat faktor bisnis dan melupakan kepentingan umumnya, yang terjadi kemudian penguasaan sumber daya air.

Berdasarkan data yang telah berhasil dihimpun dari BPS, ketimpangan negara dalam pemenuhan kebutuhan air terutama air minum memang

<sup>3</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), *Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2010, h. 214.

sangat menyedihkan. Sebelum menyajikan analisisnya terkait ketimpangan pengelolaan air untuk kebutuhan air minum, terlebih dahulu penulis perlu memberikan penjelasan mengenai keberadaan data. BPS telah membuat data berjudul 'Prosentase Rumah Tangga Menurut Provinsi Dan Sumber Air Minum'. Artinya, data ini menyajikan mengenai jumlah rumah tangga di setiap provinsi (dalam hitungan persen) dalam hal penggunaan sumber air untuk konsumsi minum. Data yang dipakai dalam analisis ini adalah data yang dihimpun dari Tahun 2000 sampai dengan 2012. Selanjutnya analisis data presentase rumah tangga yang ditampilkan di sini, adakalanya menggunakan basis nasional, adakalanya juga menggunakan basis setiap provinsi. Angka presentase rumah tangga secara nasional yang disediakan BPS diperoleh dengan cara menghitung rerata dari seluruh provinsi di Indonesia.


Beberapa kategori sumber air minum yang menjadi indikator survei oleh BPS adalah sebagai berikut<sup>4</sup>:

- Leding. Kategori sumber air minum ini terdiri dari dua komponen. Pertama adalah air Leding meteran, yakni air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui suatu instalasi berupa saluran air. Sumber air ini diusahakan oleh Perusahaan Air Minum (PAM), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), atau Badan Pengelola Air Minum (BPAM) baik dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Kedua adalah air Leding eceran, yakni air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan (air PAM) namun disalurkan ke konsumen melalui pedagang air keliling/pikulan.
- Sumur bor/pompa adalah air tanah yang cara pengambilannya dengan pompa tangan, pompa listrik, atau kincir angin, termasuk sumur artesis (sumur pantek).
- Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Kategori sumber air minum ini terdiri dari dua komponen. Pertama adalah ADK bermerk, yakni air yang diproduksi dan didistribusikan oleh suatu perusahaan dalam kemasan botol (500 ml, 600 ml, 1 liter, 12 liter, atau 19 liter) dan kemasan gelas; misalnya air kemasan merk Aqua, Moya, 2Tang, VIT. Kedua adalah air isi ulang, yakni air isi ulang adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan tidak memiliki merk.

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik, "Prosentase Rumah Tangga Menurut Provinsi Dan Sumber Air Minum", [http://www.bps.go.id/tab\\_sub/view.php?kat=1&label=1&daftar=1&id\\_subyek=152&notab=9](http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&label=1&daftar=1&id_subyek=152&notab=9), diunduh 4 Maret 2015.

- Sumur Terlindungi (ST) adalah air yang berasal dari dalam tanah yang digali dan lingkaran sumur tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit 0,8 meter di atas tanah dan 3 meter ke bawah tanah, serta ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran sumur.
- Sumur Tidak Terlindungi (STT) adalah air yang berasal dari dalam tanah yang digali dan lingkaran sumur tersebut tidak dilindungi oleh tembok dan lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran sumur. Cara pengambilan air sumur terlindungi maupun tak terlindungi dengan menggunakan gayung atau ember, baik dengan maupun tanpa katrol.
- Mata Air Terlindungi (MAT) adalah sumber air permukaan tanah di mana air timbul dengan sendirinya dan terlindungi dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya.
- Mata Air Tidak Terlindungi (MATT) adalah sumber air permukaan tanah di mana air timbul dengan sendirinya tetapi tidak terlindungi dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya.
- Air Sungai (Sungai).
- Air Hujan (Hujan).
- Air Lainnya (Lainnya) adalah sumber air selain yang tersebut di atas seperti air waduk/danau.

Untuk presentase rumah tangga nasional dalam hal penggunaan sumber air sebagai konsumsi minum pada Tahun 2012, pemilihan AMDK menempati urutan tertinggi. Berikut adalah gambar perbandingannya yang diperoleh dari data BPS.



Gambar 2: Data Diolah dari BPS RI


Berdasarkan data di atas, 38,85 persen dari seluruh rumah tangga di Indonesia menggunakan AMDK sebagai sumber air minumnya. Selanjutnya 29,79 persen menggunakan sumur terlindungi, 17,64 persen menggunakan sumber air minum dari pompa, dan 15,67 persen memanfaatkan sumur tidak terlindungi sebagai sumber air minumnya. Peran negara dalam hal penyediaan air minum bisa dilihat dalam angka prosentase rumah tangga (yakni hanya 11,79 persen) yang menggunakan Leding sebagai sumber air minumnya. Angka 11,79 persen ini sebenarnya belum merepresentasikan peran sesungguhnya dari negara, karena sebagaimana keterangan di atas bahwa penyedia air Leding tersebut berasal dari swasta dan negara. Ironi seperti inilah yang membuktikan betapa lemahnya negara selama ini, yang kemudian kelalaian ini dimanfaatkan oleh perusahaan AMDK untuk melakukan ekspansi besar-besaran mengembangkan bisnis penjualan air minumnya.

## **2. Penggunaan Air dari Negara Semakin Turun Saat Penggunaan dari Swasta Semakin Naik**

Kenyataan seperti ini merupakan pelencengan yang sangat jauh dari amanat konstitusi bahwa negara bertanggungjawab untuk menguasai air bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kenyataan ini juga sekaligus bertolak belakang dengan pernyataan dari pihak pembela bahwa UU SDA 2004 menjamin pemakaian air untuk kebutuhan dasar seperti konsumsi minum tidak dikenai tarif pembayaran. Apa yang hendak dijamin oleh undang-undang di atas hanyalah omong kosong belaka. Kenyataannya selama ini negara sangat jauh tertinggal dengan swasta (penyedia AMDK) dalam memenuhi kebutuhan air minum rumah tangga (yakni 38,85 persen untuk swasta penyedia AMDK dan bagian dari 11,79 persen untuk negara penyedia Leding).

Anggapan bahwa UU SDA 2004 telah membuka peluang penyediaan air minum menjadi monopoli swasta sebagaimana dituduhkan oleh para penggugat *judicial review* memang benar adanya. Berdasarkan data yang dirilis BPS, keberadaan AMDK yang pada tahun 2012 menjadi penyuplai terbesar bagi kebutuhan air minum rumah tangga memang tidak terjadi seketika. Sejak tahun 2000, jumlah suplai AMDK selalu merangkak naik. Sebenarnya jumlah air yang dipasok AMDK untuk rumah tangga pada Tahun 2000 masihlah belum seberapa. Sampai pada tahun 2006, jumlah AMDK yang dipasok kepada rumah tangga nasional hanyalah 4,43 persen. Tetapi, sejak Tahun 2007, jumlah air yang dipasok kepada rumah tangga selalu naik dengan pesat hingga pada

akhirnya menjadi 38,85 persen pada Tahun 2012. Kenaikan drastis sejak Tahun 2006 tersebut menandakan pasokan AMDK semakin tinggi seiring dengan pemberlakuan UU SDA 2004. Sebagaimana diketahui bahwa Peraturan Pemerintah tentang pengembangan sistem penyediaan air minum mulai berlaku sejak Tahun 2005, yakni bernama Peraturan Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Untuk lebih jelasnya grafik kenaikan suplai AMDK bagi rumah tangga nasional sejak Tahun 2000 sampai 2012 bisa dilihat dalam gambar 3 berikut ini:




**Gambar 3: Data Diolah Dari BPS**

Sementara itu, konsumsi rumah tangga untuk air minum yang berasal dari Leding justru semakin turun dari tahun ke tahun. Tahun 2010 adalah moment ketika kenaikan penggunaan AMDK berhasil mengungguli penggunaan Leding yang selalu turun dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2010, penggunaan AMDK mencapai 19,37 persen, sementara penggunaan Leding hanya mencapai 12,43 persen. Untuk penggunaan AMDK Tahun 2012, bahkan pada tingkat daerah, terdapat beberapa provinsi yang memiliki prosentase rumah tangga pengguna air minum dari AMDK lebih besar dibandingkan dengan rerata nasional. Dari data yang berada di BPS (2012), mereka adalah Riau (41,12 persen), Bengkulu (48,36 persen), Kalimantan Timur (54,02 persen), Lampung (66,40 persen), dan DKI Jakarta (71,72 persen). Jumlah mereka memang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2011, yang terdiri dari 13 Provinsi: DKI Jakarta (62,70 persen), Kepulauan Riau (58,15 persen), Kalimantan Timur (37,43 persen), Kepulauan Bangka Belitung (30,15 persen), Banten (37,38 persen), Riau (26,81 persen), Bali (33,54 persen), Aceh (25,49 persen), Sulawesi Utara (20,31 persen), Papua Barat (28,43 persen), Jawa Barat (23,75 persen), Sumatera Barat (16,81 persen), Sumatera Utara (16,48 persen).

Penggunaan air minum dari AMDK semakin naik, di saat penggunaan Leding semakin turun. Hal ini menunjukkan fakta yang sangat ironi. Ini menunjukkan betapa negara telah benar-benar terlihat tidak mampu menandingi swasta dalam memberikan suplai pemenuhan kebutuhan air minum. Barangkali PDAM atau perusahaan air semacamnya bisa berkilah bahwa penambahan saluran air selalu bertambah dari tahun ke tahun. Tetapi penambahan saluran tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas air. Akibatnya masyarakat hanya memakai air dari PDAM untuk kebutuhan selain minum dan masak. Air PDAM hanyalah untuk mandi dan mencuci. Di berbagai daerah, air PDAM tidak layak minum.

Hasil survey Kementerian Kesehatan Tahun 2011, rekapitulasi hasil pemeriksaan kualitas air minum PDAM secara nasional pada Bulan Desember Tahun 2011 menunjukkan 90,80 persen kualitas fisik air minum PDAM di Indonesia termasuk dalam kategori baik<sup>5</sup>. Sementara itu hasil survey Tahun 2012, rekapitulasi hasil pemeriksaan kualitas air minum PDAM secara nasional Tahun 2012 menunjukkan 95,39 persen kualitas air minum PDAM di Indonesia termasuk dalam kategori baik.<sup>6</sup>

Persentase hasil pemeriksaan kualitas air minum PDAM menurut provinsi di Indonesia Tahun 2012 bisa dilihat melalui Gambar 4 berikut ini.



**Gambar 4: Kualitas Air Minum PDAM Menurut Provinsi (2012)**  
Data Diolah dari Kementerian Kesehatan

<sup>5</sup> Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2011*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2012, h. 30 dan 226.

<sup>6</sup> Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2012*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2013, h. 34-35 dan 237.

Hasil pemeriksaan Tahun 2012 menunjukkan bahwa 20 provinsi di Indonesia mempunyai nilai 100 persen yang berarti seluruh kualitas air minum PDAM pada provinsi tersebut bisa dimasukkan kategori baik. Sementara itu, 13 provinsi lainnya tidak memiliki 100 persen PDAM berkualitas baik. Persentase terendah terjadi di Provinsi Bali, yang hanya memiliki 34,78 persen PDAM berkualitas baik. Meskipun begitu, sampel yang diambil oleh Kementerian Kesehatan tidak sesungguhnya merepresentasikan keadaan sebenarnya di lapangan. Buktinya di beberapa provinsi yang disimpulkan mempunyai 100 persen PDAM berkualitas baik, ternyata terdapat kasus pada PDAM tertentu yang airnya tidak layak minum. Kejadian itu terjadi pada tahun yang sama dengan survey Kementerian Kesehatan, yakni 2012.

Sebagai contoh, Provinsi Kalimantan Barat yang dinyatakan mempunyai 100 persen PDAM berkategori baik, ternyata ditemukan kasus adanya PDAM yang airnya tidak layak konsumsi bahkan di ibu kota provinsinya sendiri, yakni Kota Pontianak. Bahkan yang menyatakan adalah Kepala Dinas kesehatannya sendiri. Sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Multi Junto Bhatarendro, pada 9 Juli 2012, menyatakan bahwa air produk PDAM Tirta Khatulistiwa tidak layak dikonsumsi<sup>7</sup>. Kejadian serupa juga terjadi di Riau. Provinsi Riau yang dinyatakan mempunyai 100 persen PDAM berkategori baik, ternyata ditemukan kasus adanya PDAM yang airnya tidak layak konsumsi, seperti di Kota Dumai (salah satu kota di Provinsi Riau). Sebagaimana dikutip dari Media Lokal Riau Terkini, pada 6 Agustus 2012, ditemukan bahwa air produk PDAM Tirta Dumai tidak layak dikonsumsi. Selain keruh juga berbau busuk<sup>8</sup>. Ironi serupa juga terjadi di Bengkulu. Provinsi Bengkulu yang dinyatakan mempunyai 100 persen PDAM berkategori baik, ternyata ditemukan kasus adanya PDAM yang airnya tidak layak konsumsi, bahkan di ibu kota provinsinya sendiri, yakni Kota Bengkulu. Dikutip dari Republika, pada 29 Mei 2012, ditemukan bahwa warga Kota Bengkulu mengeluhkan rendahnya kualitas air bersih produksi PDAM setempat selama enam bulan terakhir. Kualitasnya sangat rendah dan tak layak untuk dikonsumsi<sup>9</sup>.


<sup>7</sup> Antara Kalimantan Barat, "Dinkes: Air PDAM Pontianak Tidak Layak Konsumsi", <http://www.antarakalbar.com/berita/304315/dinkes-air-pdam-pontianak-tidak-layak-konsumsi>, diunduh 4 Maret 2015.

<sup>8</sup> Riau Terkini, "Air PDAM Tirta Dumai Keruh dan Bau Busuk", <http://www.riauterkini.com/lingkungan.php?arr=49799>, diunduh 4 Maret 2015.

<sup>9</sup> Republika On Line, "Warga Bengkulu Keluhkan Kualitas Air Bersih", <http://www.republika.co.id/berita/nasional/nusantara-nasional/12/05/29/m4rhl9-warga-bengkulu-keluhkan-kualitas-air-bersih>, diunduh 4 Maret 2015.

Kejadian di Pontianak demikian, tidak hanya berlaku pada Tahun 2012 saja tetapi juga masih terjadi pada tahun berikutnya. Dikutip dari Media Sinar Harapan, pada 26 Februari 2014, diberitakan bahwa warga Pontianak diimbau tidak minum air PDAM. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Multi Junto Bhatarendro, mengakui bahwa Air PDAM saat ini sudah tidak layak dikonsumsi, maupun untuk mencuci bahan makanan dan masak, kecuali sekadar untuk mandi, cuci, kakus (MCKK)<sup>10</sup>. Apa yang terjadi di Pontianak juga terjadi di Kota Bengkulu. Sampai sekarang, air PDAM Kota Bengkulu masih tidak layak minum. Dikutip dari Harian Nasional, pada 4 Maret 2015, diberitakan bahwa akibat tambang batu bara, air di Bengkulu tidak layak minum. Kepala BLH Kota Bengkulu mengatakan bahwa hasil laboratorium sumber air minum yang dikelola PDAM Kota Bengkulu sudah diambang baku mutu, sehingga air PDAM (Kota Bengkulu) tidak bisa dikatakan siap untuk diminum<sup>11</sup>.

Berdasarkan beberapa fakta kasus di berbagai daerah di atas menunjukkan bahwa negara mempunyai pekerjaan rumah yang sangat besar untuk menjamin ketersediaan air yang layak untuk dikonsumsi oleh warga negaranya. Kualitas Air PDAM yang buruk tersebut telah menyebabkan warga terpaksa beralih untuk membeli AMDK. Data yang menunjukkan bahwa setiap tahunnya rumah tangga semakin meninggalkan PDAM sebagai bahan baku air minumnya bisa dilihat pada Gambar 5.



**Gambar 5: Data Diolah dari BPS**

<sup>10</sup> Sinar Harapan, "Warga Pontianak Diimbau Tak Minum Air PDAM", <http://sinarharapan.co/news/read/33049/warga-pontianak-diimbau-tak-minum-air-pdam>, diunduh 4 Maret 2015.

<sup>11</sup> Harian Nasional, "Akibat Tambang Batu Bara, Air di Bengkulu tak Layak Minum", <http://www.harnas.co/2015/03/04/akibat-tambang-batu-bara-air-di-bengkulu-tak-layak-diminum>, diunduh 4 Maret 2015.


Meninggalkan PDAM sama saja meninggal PAM dan sama saja meninggalkan Leding. Bahkan pada tingkat daerah, pada Tahun 2012, terdapat beberapa provinsi yang memiliki prosentase rumah tangga penggunaan air minum dari Leding yang lebih kecil dibandingkan dengan rerata nasional. Dari data yang berada di BPS (2012), mereka adalah Bengkulu (0,73 persen), Riau (1,59 persen), Kepulauan Bangka Belitung (2,75 persen), Kalimantan Barat (3,42 persen), Jawa Timur (4,28 persen), Papua Barat (4,86 persen), Lampung (5,26 persen), Aceh (6,35 persen), Papua (6,50 persen), Kalimantan Tengah (8,53 persen), Jawa Barat (8,75 persen), Jawa Tengah (8,84 persen), Sumatera Selatan (9,14 persen), Kepulauan Riau (10,15 persen), Maluku (10,25 persen), Sulawesi Tenggara (10,62 persen) dan Gorontalo (11,19 persen). Tampak tiga provinsi yang bermasalah sebagaimana dibahas di atas menempati urutan empat teratas dalam hal penggunaan terkecil atas Leding sebagai air minum.

### **3. Swasta Merajai Suplai Air Minum**

Pada bagian ini, penulis akan menunjukkan bahwa AMDK menjadi raja dalam suplai air minum. Secara umum, prosentase rumah tangga dalam penggunaan kategori sumber air minum (selain AMDK dan Leding) mengalami turun naik antara Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2012. Kategori selain AMDK dan Leding adalah termasuk jenis sumber air minum yang diusahakan sendiri oleh masyarakat dan sebagian kecil lain adalah jenis sumber air minum yang diperoleh langsung dari alam. Terhadap penggunaan sumber air minum dari masyarakat dan alam, pasang surut prosentasenya tidak terlalu drastis. Tidak ada satu pun penggunaan kategori sumber air minum tersebut yang bisa menandingi atau bahkan mengalahkan penggunaan AMDK.

Penggunaan pompa sebagai sumber air minum mengalami kenaikan pada Tahun 2012 (17,64 persen) dibanding dengan 2000 (13,82 persen). Penggunaan sumur terlindungi justru mengalami penurunan pada Tahun 2012 (29,79 persen) dibanding dengan 2000 (33,38 persen). Penggunaan sumur tidak terlindungi mengalami kenaikan pada Tahun 2012 (15,67 persen) dibanding dengan 2000 (14,12 persen). Penggunaan mata air terlindungi mengalami kenaikan pada Tahun 2012 (13,44 persen) dibanding dengan 2000 (7,50 persen). Penggunaan mata air tidak terlindungi mengalami kenaikan pada Tahun 2012 (6,33 persen) dibanding dengan 2000 (4,61 persen). Penggunaan sungai mengalami kenaikan pada Tahun 2012 (4,40 persen) dibanding dengan 2000 (3,35 persen). Penggunaan air hujan mengalami

penurunan pada Tahun 2012 (2,16 persen) dibanding dengan 2000 (2,70 persen). Penggunaan air jenis lainnya mengalami penurunan pada tahun 2012 (0,15 persen) dibanding dengan 2000 (0,57 persen). Di antara Tahun 2000 sampai dengan 2012 tersebut, prosentase setiap penggunaan kategori sumber air minum selain AMDK dan Leding mengalami turun naik. Akan tetapi, tidak ada satu pun yang bisa menandingi atau mengalahkan penggunaan AMDK. Untuk lebih detail dalam melihat pasang surut penggunaan sumber air minum, termasuk yang sangat penting adalah kenaikan sangat melejit dari AMDK dibanding dengan penurunan sangat drastis yang dialami Leding, sehingga menjadi AMDK sebagai raja suplai air minum, bisa dilihat dalam grafik pada Gambar 6 berikut ini:



Gambar 6: Data Diolah dari BPS

Grafik di atas menunjukkan bagaimana AMDK sangat perkasa selalu mengalami kenaikan secara signifikan sejak Tahun 2000. Bisa dikatakan kenaikan yang sangat luar biasa dari yang awalnya hanyalah Nol Persen. Garis sangat tebal yang titiknya finish menempati urutan pertama pada Tahun 2012 adalah penggunaan AMDK. Selanjutnya, titik yang finish menempati urutan kedua pada Tahun 2012 adalah penggunaan sumur terlindungi. Menyusul kemudian, titik yang finish menempati urutan ketiga pada Tahun 2012 adalah penggunaan pompa. Berikutnya, titik yang finish pada urutan keempat (2012) adalah sumur tidak terlindungi. Ternyata penggunaan Leding (ditandai dengan garis tebal) finish menempati urutan keenam setelah penggunaan mata air terlindungi yang finish pada urutan kelima. Bisa dikatakan pula bagaimana tragis dan drastisnya penurunan Leding. Di saat penggunaan AMDK mengalami kenaikan hampir 38 persen, penggunaan Leding justru mengalami penurunan hampir 8 persen. Data seperti ini memang menunjukkan betapa lemahnya negara menyediakan air konsumsi untuk kebutuhan minum warganya.

Untuk lebih akurat pembacaannya, berikut penulis sajikan data prosentase detailnya dalam Tabel 1 untuk dibandingkan dengan grafik di atas.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Leding</b>	19,08	18,25	18,30	17,03	17,96	17,97	18,38	16,19	15,03	15,27	12,43	11,57	11,79
<b>Pompa</b>	13,82	13,30	14,43	14,51	14,37	13,70	13,63	17,62	17,06	17,78	15,06	15,36	17,64
<b>AMDK</b>	0,86	1,43	1,43	1,83	2,45	4,06	4,43	7,18	11,26	13,05	19,37	22,29	38,85
<b>ST</b>	33,38	33,50	34,00	35,57	35,95	35,61	34,64	30,07	28,60	28,33	28,19	25,42	29,79
<b>STT</b>	14,12	13,74	12,89	12,09	11,16	9,78	10,18	10,32	9,48	7,54	7,10	7,02	15,67
<b>MAT</b>	7,50	7,69	7,77	7,88	8,07	8,56	8,68	7,86	8,73	9,02	9,15	9,77	13,44
<b>MATT</b>	4,61	5,15	4,65	4,93	4,04	3,97	4,18	4,77	4,05	3,54	3,44	3,63	6,33
<b>Sungai</b>	3,35	3,52	3,34	3,10	2,87	3,21	2,99	3,02	2,75	2,64	2,35	2,39	4,40
<b>Hujan</b>	2,70	3,05	2,79	2,66	2,66	2,70	2,53	2,57	2,65	2,58	2,69	2,40	2,16
<b>Lainnya</b>	0,57	0,37	0,39	0,39	0,46	0,45	0,36	0,40	0,38	0,25	0,21	0,16	0,15

Tabel 1: Data Diolah dari BPS

Data perbandingan prosentase rumah tangga dalam penggunaan beberapa kategori sumber air minum di atas menunjukkan betapa penggunaan air dari swata (melalui AMDK) lebih besar daripada air dari negara (melalui Leding), bahkan penggunaan air dari AMDK paling besar atau bisa dikatakan merajai penggunaan air sampai Tahun 2012. Fakta ini semakin memperkuat bahwa apa yang dituduhkan penggugat *judicial review* adalah benar. Bahwa

UU SDA 2004 tersebut telah menyebabkan negara lalai dari tanggungjawab menyediakan pemenuhan air (terutama kebutuhan konsumsi minum) untuk warga negaranya. Peran negara justru semakin turun.

Yang namanya tanggungjawab pengelolaan sumber daya air bagi negara tidak cukup memberi izin kepada swasta untuk mengurusinya. Tetapi juga partisipasi besar dalam penyediaan sarana struktural dan penataan sistem menejerial dalam pengelolaan air. Kewajiban penguasaan negara atas air itu yang dimandatkan UUD 1945 adalah meliputi membuat kebijakan (*beleid*), masih memegang kendali dalam melaksanakan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), tindakan pengaturan (*regelendaad*), tindakan pengelolaan (*beheersdaad*), dan tindakan pengawasan (*toezichthoudensdaad*)<sup>12</sup>.

Pengelolaan sumber daya air menurut pakar –sebagaimana dikutip Robert J. Kodoatie– didefinisikan sebagai implementasi dari cara struktural dan non-struktural untuk mengontrol sistem sumber daya air alam dan buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia dan tujuan-tujuan lingkungan. Cara struktural dalam pengelolaan air yang dimaksudkan di sini adalah pembangunan fasilitas yang diperuntukkan untuk pengendalian aliran air dan kualitasnya. Sedangkan yang dimaksud dengan cara non-struktural untuk pengelolaan air adalah pengadaan program atau aktivitas yang diperuntukkan untuk mengoperasionalkan fasilitas-fasilitas yang dibangun<sup>13</sup>. Berdasarkan definisi dan penafsiran Mahkamah Konstitusi tersebut, sudah sepatutnya negara berperan aktif menyediakan fasilitas struktural dan sistem menejerial untuk menyediakan air yang layak minum bagi warga negaranya.

## B. Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Air

Putusan Mahkamah Konstitusi 2013 bisa dianggap sebagai pertaubatan negara atas dosa besar yang selama ini dilakukan oleh DPR dan Pemerintah yang telah melahirkan UU SDA 2004, yang kemudian disusuli dengan pembuatan Peraturan Pemerintah yang sama sekali tidak mengindahkan catatan dari Putusan Mahkamah Konstitusi pada *judicial review* Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005. Dosa besar tersebut telah nyata sebagaimana ditunjukkan data BPS di atas.

<sup>12</sup> Putusan Mahkamah Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, h. 334.

<sup>13</sup> Robert J. Kodoatie, et.al., *Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Andi, 2002, h. 43.

UU SDA 2004 telah mendorong negara melepaskan tanggungjawab. Pelepasan tanggungjawab tersebut menyebabkan terjadi monopoli swasta atas pengelolaan air. Monopoli swasta menyebabkan nilai air menjadi komersial. Oleh sebab itu, berdasarkan uraian pertimbangan dari majelis hakim, Putusan MK 2013 menjadi harapan baru perbaikan pengelolaan air. Beberapa perbaikan yang relevan dengan permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

### **1. Penyadaran Negara Akan Tanggungjawab Pengelolaan Air**

Selama ini, UU SDA 2004 telah memanjakan negara sehingga lalai dan akhirnya melepaskan tanggungjawab pengelolaan air. Pelalaian tanggungjawab tersebut dilaksanakan melalui mekanisme hak guna usaha. Pasal 9 Ayat 1 UU SDA 2004 menyatakan bahwa hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya Pasal 40 Ayat 4 UU SDA 2014 menyatakan bahwa koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.

Pemberian partisipasi kepada swasta di atas ternyata pada prakteknya terselewengkan dengan munculnya privatisasi. Makna privatisasi menurut pendapat tokoh pada hakekatnya adalah berkurangnya keterlibatan atau intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi secara langsung. Peran pemerintah hanyalah membatasi diri untuk melaksanakan tugas-tugas yang tidak dapat dilaksanakan oleh pasar, seperti penyediaan pertahanan dan keamanan. Istilah ini populer dengan kata-kata 'idela negara hanya bertindak sebagai pengatur, penata, penegak *rule of law*, dan penjamin rasa aman'. Pemahaman ini selaras dengan pendapat Deputy Menteri BUMN Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi, Mahmud Yasin (2002), yang berpendapat bahwa makna privatisasi adalah perubahan peran pemerintah dari pemilik dan pelaksana menjadi sebagai regulator dan promotor<sup>14</sup>.

Apa yang terjadi dengan penyediaan sumber air minum sebagaimana data di atas, sulit untuk dibantah bahwa pemerintah telah dengan sengaja melakukan privatisasi. Patut dipertanyakan apakah selama ini oknum-oknum penyelenggara negara justru menikmati naiknya pasokan air dari swasta

<sup>14</sup> Syahrir Ika dan Agunan P. Samosir, "Analisis Privatisasi Bumn Dalam Rangka Pembiayaan APBN", *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, Vol. 6, No. 4 Desember 2002, h. 15. [www.fiskal.depkeu.go.id/2010/adoku/ika-4.pdf](http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/adoku/ika-4.pdf), diunduh 4 Maret 2015.

(AMDK). Sementara pada saat bersamaan mereka juga termanjakan dengan keadaan untuk tidak susah payah berinovasi sehingga justru menurunkan produktivitas. Politik privatisasi tersebut memang benar adanya. Berdasarkan beberapa pendapat, privatisasi pengelolaan air tersebut sebagai persyaratan negara mendapat pinjaman dari donor internasional. Sebuah pinjaman program senilai 500 juta US\$ yang ditujukan untuk mereformasi sektor sumber daya air di Indonesia. Kebijakan pinjaman Bank Dunia dan IMF melalui bantuan WATSAL (*Water Resources Adjustment Loan*) ini telah mensyaratkan terjadinya privatisasi air di Indonesia.<sup>15</sup> Program pengelolaan SDA yang menunjukkan kelalaian negara di atas bertentangan dengan Konstitusi. UUD 1945 Pasal 3 Ayat 3 menyatakan Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

## 2. Stop Atas Monopoli Swasta

Selama ini negara terlalu banyak alasan dalam menghindari pemenuhan tanggungjawab atas penyediaan air bagi warga negaranya, sehingga yang terjadi adalah mereka sering lupa pada tanggung jawabnya. Sering kali yang dijadikan alasan kendalanya adalah anggaran. Atas nama keterbatasan anggaran, negara tidak mampu menyediakan kebutuhan air bagi rakyatnya. Memang negara membentuk perusahaan-perusahaan air minum di daerah, tetapi peresediaan air yang dipasok oleh perusahaan tersebut masih sangat tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Pembatalan UU SDA 2004 berarti menggerem monopoli swasta dan mengembalikan peran pengelolaan air kepada negara.

Selama ini monopoli swasta atas pengelolaan air mendapatkan legitimasi melalui Pasal 45 UU SDA 2004. Ayat 2 menyatakan bahwa pengusahaan sumber daya air permukaan yang meliputi satu wilayah sungai hanya dapat dilaksanakan oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah di bidang pengelolaan sumber daya air atau kerja sama antara badan usaha milik negara dengan badan usaha milik daerah. Tetapi anehnya, sesuatu yang awalnya dikhususkan kepada badan usaha milik negara (pusat maupun daerah), tiba-tiba diperbolehkan juga untuk dilaksanakan oleh swasta. Ayat 3 Pasal yang sama juga menyatakan bahwa pengusahaan sumber daya air selain sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 dapat dilakukan oleh perseorangan, badan

<sup>15</sup> Hamong Santono, "Resolusi Hak Atas Air Bak Buah Simalakama Bagi Indonesia", *Percik*, edisi III, 2010, h. 34-35.

usaha, atau kerja sama antar badan usaha berdasarkan izin pengusahaan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Izin pengusahaan seperti ini berarti merupakan suatu pemberian kekuasaan penuh atas suatu sumber daya yang sebenarnya merupakan sumber daya umum (seperti sungai). Tidak bisa dibayangkan kalau sebuah perusahaan telah menguasai satu sungai. Bagaimana nantinya nasib masyarakat di sekitarnya kalau ingin mengaksesnya.

Dampak dari pasal ini sebenarnya tidak hanya potensi swasta menguasai sungai, tetapi yang telah menjadi kenyataan selama ini bahwa sumber air yang diambil oleh swasta selalu lebih baik dibanding dengan sumber air yang diambil oleh PDAM. Kebanyakan PDAM memanfaatkan air sungai yang arusnya melintasi pinggiran kota atau bahkan tengah kota. Sementara itu, sudah menjadi kelaziman perusahaan AMDK mengambil sumber air jauh dari keramaian kota. Mereka mengambil air di pelosok-pelosok desa, kaki gunung, sungai yang masih murni, mata air yang asli, dan berbagai sumber air lain yang pilihan. Ketimpangan ini pada akhirnya mengorbankan masyarakat.

Sebagai contoh, kasus PT Tirta Investama Klaten. Krisis telah dirasakan warga beberapa kecamatan sekitar pabrik, yaitu kecamatan Ceper, Pedan dan Delanggu. Fainta Susilo Negoro, juru bicara PT. Tirta Investama Klaten, mengakui bahwa pada awal operasi, air yang diambil adalah 23 liter per detik. Sekarang menjadi 30 liter per detik. Meskipun pihak perusahaan memberikan kenaikan kompensasi dari Rp 1 menjadi Rp 5,39 per liter untuk setiap air yang disedotnya, namun kekeringan sudah semakin merajalela. Akibat krisis air bahkan mendatangkan dampak buruk lainnya seperti konflik antar petani ataupun warga dengan petani yang berebut air.<sup>16</sup>

### **3. Stop Komersialisasi Air**

Privatisasi air telah mengubah air yang seharusnya bernilai sosial menjadi ekonomi. Air sebagai komoditi publik (sosial), yang mempunyai multi fungsi dan keberadaan multi skala yang saling berkaitan, harus dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan siklusnya. Penggunaan hak guna air di segala tingkatannya (baik untuk kebutuhan individu, kelompok maupun global) tidak bisa merubah keberadaannya dari barang publik menjadi barang privat. Oleh

<sup>16</sup> Avid Nurmeida, "Konflik Antarsektor di Kabupaten Klaten", <http://regional.kompasiana.com/2012/05/17/konflik-antarsektor-di-kabupaten-klaten-457903.html>, diunduh 4 Maret 2015.

sebab itu, tidak sepatutnya untuk eksploitasi serta diperdagangkan secara bebas dan sebebas-bebasnya<sup>17</sup>.

Ketika paradigma komersialisasi telah dijalankan oleh sebuah Perusahaan AMDK, pemerintah sangat kesulitan untuk mengontrol harga AMDK yang telah dipatok oleh perusahaan swasta, meskipun ada dalih bahwa biaya yang harus dibayarkan oleh masyarakat hanyalah biaya jasa. Selama ini fakta yang ada di lapangan sangat bertolak belakang dengan apa yang disampaikan Pasal 80 UU SDA Ayat 1 yang menyatakan bahwa pengguna sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat tidak dibebani biaya jasa pengelolaan sumber daya air.

Pernyataan seperti ini seperti isapan jempol dan ironi jika dibandingkan dengan kenyataan di lapangan. Sebagai contoh harga satu galon air kemasan bermerk Aqua. Harga per galon di tingkat pengecer yang penulis temui adalah lima belas ribu (15.000) rupiah. Padahal harga tersebut hanyalah harga yang dibayarkan oleh konsumen untuk mendapatkan airnya. Untuk galonnya sendiri terhitung sebagai penukaran. Kalau saja, harga 15.000 tersebut hanyalah jasa, mengapa harga serupa juga berlaku pada tingkat pengecer yang berada di Klaten sendiri. Padahal, Aqua mengambil air dari Klaten. Pertanyaannya, bagaimana bisa dikatakan rasional kalau harga 15.000 yang diberlakukan di Klaten dianggap sebagai harga jasa pengiriman air, padahal sumbernya air sendiri diambil masih dalam satu kabupaten.

Kenyataan di atas telah menunjukkan perubahan air sebagai nilai ekonomi. Mahalnya harga air –yang sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan minum saja–menunjukkan UU SDA 2004 telah banyak berdosa, yang menyebabkan air seolah-olah bukan hak asasi lagi. Hak atas air seharusnya tidak dipisahkan dari hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup karena manusia tidak dapat hidup tanpa air. Dalam mempertahankan hidupnya, manusia membutuhkan air sebagai kebutuhan hidup yang sangat vital. Oleh karena itu, negara bertanggungjawab untuk menjamin dan melindungi hak atas air sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Berdasarkan Pasal 28H Ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan

<sup>17</sup> Tim Kruha, *Kemelut Sumberdaya Air Menggugat Privatisasi Air Di Indonesia*, Yogyakarta: LAPERA Pustaka Utama, 2005, h.xiii.

kesehatan. Pasal ini bisa ditafsirkan kewajiban oleh negara untuk menyediakan pemenuhan air bagi warga negaranya, yang merefleksikan tiga aspek sebagai elemen dasar hak atas air yang wajib dipenuhi. Tiga elemen dasar tersebut, meminjam istilahnya Majda, yakni ketersediaan (*availability*), kualitas (*quality*) dan mudah dicapai (*accessibility*) termasuk di dalamnya mudah dicapai secara fisik (*physical accessibility*), kemampuan pengadaan (*affordability or economic accessibility*), non-diskriminasi (*non-discrimination*) dan kemudahan informasi (*information accessibility*)<sup>18</sup>.

Oleh sebab itulah, kebijakan privatisasi perlu ditinjau ulang. Beberapa negara yang dulunya melakukan privatisasi juga sudah mulai melakukan peninjauan ulang dengan praktek privatisasi. Hal itu sebagaimana dalam kajian Kanakoudis (2014). Privatisasi hak atas air akan membuka peluang ke arah terjadinya diskriminasi dalam mengakses kebutuhan hak asasi atas air. Diskriminasi pasti akan terjadi karena daya pelayanan privatisasi disesuaikan dengan daya beli, sementara daya beli masyarakat tidak sama. Dengan demikian, privatisasi akan berkonsekuensi menciptakan keadaan di mana sebagian orang dapat memperoleh air minum yang berkualitas, sementara sebagian besar lainnya kesulitan untuk mengakses dan menjangkau secara layak.<sup>19</sup> Sangat menyedihkan apabila pemenuhan hak asasi tergantung kepada daya beli. Kebijakan melalui privatisasi air dan perlindungannya dalam UU SDA 2004 ini telah terbukti membuka peluang besar perusahaan multinasional akan menguasai sumber-sumber air di Indonesia, sehingga kepentingan umum masyarakat akan terkomersialisasikan oleh hukum pasar.<sup>20</sup>

Selain menghentikan praktek komersialisasi air untuk memperkuat fungsi sosial air, negara juga harus menyiapkan perangkat pengelolaan SDA dengan semangat ekologi keberlanjutan. Pengelolaan sumber daya air yang bijaksana harus dicapai melalui komitmen terhadap : 1) Keterpaduan ekologi dan keanekaragaman hayati untuk lingkungan sehat; 2) Ekonomi yang dinamis; 3) Pemerataan sosial untuk generasi sekarang dan yang akan datang.<sup>21</sup>

<sup>18</sup> Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, h. 133-134.

<sup>19</sup> V. Kanakoudis dan S. Tsitsifli, "Doing the Urban Water Supply Job: from Privatization to Remunicipalisation and the Third Pillar of the Performance Based Service Contracts", *Water Utility Journal* 8: 31-46, 2014, h. 32. [http://www.researchgate.net/profile/Vassilis\\_Kanakoudis/publication/267034742\\_Doing\\_the\\_urban\\_water\\_supply\\_job\\_from\\_privatization\\_to\\_remunicipalisation\\_and\\_the\\_third\\_pillar\\_of\\_the\\_Performance\\_Based\\_Service\\_Contracts/links/549d4ccf0cf2fedbc3117965.pdf](http://www.researchgate.net/profile/Vassilis_Kanakoudis/publication/267034742_Doing_the_urban_water_supply_job_from_privatization_to_remunicipalisation_and_the_third_pillar_of_the_Performance_Based_Service_Contracts/links/549d4ccf0cf2fedbc3117965.pdf), diunduh 4 Maret 2015.

<sup>20</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum lingkungan di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011, h. 197.

<sup>21</sup> Bruce Mitchell, Bakti Setiawan dan Dwita Hadi Rahmi, *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010, h. 52.

### III. KESIMPULAN

Kelalaian negara untuk mengemban tanggungjawab dalam pengelolaan sumber daya air telah menyebabkan pelayanan yang menyedihkan terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi warga negara. Jumlah produksi air minum dari negara yang dikonsumsi warga negara jauh tertinggal dengan jumlah produksi dari swasta. Berdasarkan data BPS (2012), prosentase rumah tangga nasional yang mengkonsumsi sumber air minum dari negara (Leding/PDAM/PAM) hanyalah bagian dari 11,79 persen. Sementara itu, prosentase rumah tangga yang mengkonsumsi air minum dari swasta (AMDK) jauh lebih besar yakni 38,85 persen (2012). Angka 11,79 persen itu pun belum merepresentasikan peran sesungguhnya dari negara karena, sebagaimana keterangan BPS bahwa, penyedia air Leding tersebut berasal dari swasta dan negara. Data statistik prosentase rumah tangga pengguna kategori air minum yang dirilis BPS mengindikasikan adanya hubungan pemberlakuan UU SDA 2004 dengan kelalaian negara mengemban tanggungjawab penyediaan air minum. Sejak Tahun 2000 sampai 2012, prosentase penggunaan AMDK selalu naik. Bahkan sejak 2005 (pemberlakuan UU SDA 2004), penggunaan AMDK semakin mengalami kenaikan yang drastis. Sementara itu, prosentase penggunaan Leding (PDAM/PAM) semakin turun setiap tahunnya.

Ada harapan baru yang diupayakan negara melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 dalam pengaturan pengelolaan sumber daya air. Beberapa pikiran pokok yang digunakan untuk menghapus praktek lama yang salah adalah kesadaran negara akan tanggungjawab pengelolaan air, penghentian atas monopoli swasta dan penghentian komersialisasi nilai air. Beberapa pikiran pokok di atas juga diharapkan untuk meredakan potensi konflik horizontal antara masyarakat- perusahaan swasta perusahaan air serta menghapus praktek diskriminatif pemenuhan kebutuhan air. Beberapa pikiran pokok perbaikan tersebut sangat relevan menyadarkan tanggungjawab negara untuk mengejar ketertinggalan atas swasta dalam pemenuhan kebutuhan air minum bagi warga negaranya.

Masih banyak fakta dan peristiwa lain mengenai dampak destruktif dalam pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat yang disebabkan oleh salah urus pengelolaan sumber daya air. Data yang disajikan dalam penulisan ini hanyalah data sekunder yang disediakan oleh BPS. Pilihan data jenis ini karena memang disesuaikan dengan orientasi penulisan yang diarahkan untuk memotret dampak

destruktif secara nasional/makro. Dampak destruktif dari pelaksanaan UU SDA 2004 terhadap pemenuhan kebutuhan air minum tersebut belum bisa dipotret secara detail. Oleh sebab itu, penulis menyarankan agar pihak-pihak terkait yang tertarik dengan kajian pemenuhan air minum bisa melakukan penelitian lapangan dengan orientasi yang berbeda dari penulis. Salah satu orientasi yang bisa dilanjutkan dari penelitian ini adalah dengan memakai pendekatan studi kasus (*case study*). Pendekatan ini memungkinkan peneliti mendapat data atas permasalahan penelitian secara intensif dan mendalam serta dengan karakteristik holistik dan bermakna. Sehingga, bisa memotret permasalahan pemenuhan air pada suatu masyarakat secara intensif dan mendalam serta dengan karakteristik holistik dan bermakna.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2013, *Prosentase Rumah Tangga Menurut Provinsi Dan Sumber Air Minum 2000-2012*, Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. [http://www.bps.go.id/tab\\_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id\\_subyek=152&notab=9](http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=152&notab=9). Diunduh 4 Maret 2015.
- Ika, Syahrir dan Samosir, Agunan P., 2002, "Analisis Privatisasi Bumn Dalam Rangka Pembiayaan APBN", *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, Vol. 6, No. 4 Desember 2002, h. 1-48. [www.fiskal.depkeu.go.id/2010/adoku/ika-4.pdf](http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/adoku/ika-4.pdf), diunduh 4 Maret 2015.
- Kanakoudis, V., dan Tsitsifli, S., 2014, "Doing the Urban Water Supply Job: from Privatization to Remunicipalisation and the Third Pillar of the Performance Based Service Contracts", *Water Utility Journal 8*, h. 31-46. [http://www.researchgate.net/profile/Vassilis\\_Kanakoudis/publication/267034742\\_Doing\\_the\\_urban\\_water\\_supply\\_job\\_from\\_privatization\\_to\\_remunicipalisation\\_and\\_the\\_third\\_pillar\\_of\\_the\\_Performance\\_Based\\_Service\\_Contracts/links/549d4ccf0cf2fedbc3117965.pdf](http://www.researchgate.net/profile/Vassilis_Kanakoudis/publication/267034742_Doing_the_urban_water_supply_job_from_privatization_to_remunicipalisation_and_the_third_pillar_of_the_Performance_Based_Service_Contracts/links/549d4ccf0cf2fedbc3117965.pdf), diunduh 4 Maret 2015.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2010, *Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

- Kodoatie, Robert J., 2002, *Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Andi.
- Mitchell, Bruce, 2010, Bakti Setiawan dan Dwita Hadi Rahmi, *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Muhtaj, Majda El, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nurmeida, Avid, 2012, "Konflik Antarsektor di Kabupaten Klaten", <http://regional.kompasiana.com/2012/05/17/konflik-antarsektor-di-kabupaten-klaten-457903.html>, diunduh 4 Maret 2015.
- Rahmadi, Takdir, 2011, *Hukum lingkungan di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Santono, Hamong, 2010, "Resolusi Hak Atas Air Bak Buah Simalakama Bagi Indonesia", *Percik*, edisi III, h. 34-35.
- Tim Kruha, 2005, *Kemelut Sumberdaya Air Menggugat Privatisasi Air Di Indonesia*, Yogyakarta : LAPERA Pustaka Utama.